

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas pengelolaan dana desa di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2021 pada Pemerintahan Desa Glagah, yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Proses pengalokasian dan penyaluran dana desa pada pemerintahan Desa Glagah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021. Proses pengalokasian dan penyaluran telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, yang pada setiap tahapnya Pemerintah Desa Glagah telah menyusun dan juga menyampaikan laporan setiap tahapnya untuk syarat penyaluran pada tahap berikutnya. Proses pengalokasian dan penyaluran dana desa Pemerintahan Desa Glagah secara umum telah mengikuti mekanisme aturan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021 .

b) Penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Glagah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana desa telah sesuai dengan prioritas sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan dana desa meliputi:

- a. kemanusiaan, yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan, yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- c. kebhinekaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. keseimbangan alam, yaitu keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia, dan yang terakhir; dan
- e. kepentingan nasional pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pemerintah Desa Glagah juga telah melaksanakan asas partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam proses-

proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c) Pelaporan Dana Desa tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Glagah telah sesuai dengan peraturan pengelolaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Glagah melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan basis kas sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Glagah melaporkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) dana desa tahun 2021 yang sesuai dengan format yang tertera dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Glagah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 2021 tiap tahap penyaluran dana desa sesuai dengan Pasal 27 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021. Pemerintah Desa Glagah telah melaksanakan asas tata tertib dan disiplin anggaran dengan melakukan pelaporan pada setiap tahapnya dan setiap laporan yang disampaikan pada pihak yang berwenang telah sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pada masyarakat desa atas penggunaan dana desa Pemerintah Desa Glagah telah

mengadakan musyawarah temu penduduk (yang diwakili oleh penduduk pada tiap dusunnya) desa untuk memaparkan hasil dari penggunaan dana desa di desa Glagah kepada masyarakat setempat.

- d) Pemantauan dan Evaluasi pada dana desa di Desa Glagah tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan Desa Glagah juga telah melaksanakan asas transparan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparan artinya keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Dalam proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada Pemerintah Desa Glagah, tidak ada pembatasan dan penyembunyian oleh aparat Pemerintah Desa Glagah atas fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, jalannya proses pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana desa di Desa Glagah pada tahun 2021 berlangsung dengan baik. Proses pemantauan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Camat atas perintah Bupati Kulon Progo dan Kepala KPPN setempat pada setiap tahapnya melalui kunjungan langsung ke lapangan dan juga kajian atas laporan yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Glagah.